

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol banyak yang diperbincangkan saat ini, karena minuman beralkohol sangatlah lumrah. Tidak adanya rasa takut akan dampak kesehatan dan kehalalannya. Minuman beralkohol banyak beredar di lingkungan masyarakat secara tidak legal. Minuman memabukkan serta mengandung alkohol dan apabila dikonsumsi lebih dari takarannya dapat membahayakan kesehatan tubuh dan merugikan perilaku serta akan sulit berfikir disebut juga minuman keras.¹ Minuman beralkohol dapat menghilangkan kesadaran. Minuman beralkohol yang di dalamnya terkandung zat etanol dan zat adiktif lainnya. Unsur Etanol merupakan unsur yang di dalamnya terdapat bahan untuk menurunkan kesadaran bagi pemakainya. Zat adiktif merupakan zat yang terdapat di dalamnya bahan yang dapat membuat orang kecanduan.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi. Deviasi ini seperti kebut-kebutan di jalan raya yang mengganggu lalu lintas, yang membuat keributan dan kekacauan dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang di mana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya.²

¹ Verdian Nendra Dimas Pratama, "Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang", dalam Jurnal Promkes, (Lumajang, Vol.1 No.2, 2013), h. 145.

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014. h. 72

Hukum Islam bagi bangsa Indonesia disepakati memiliki arti penting. Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam secara materil sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai legitimasi dalam berusaha dan bertindak.³ Dalam pandangan Islam tindakan atau perbuatan yang menyimpang disebut *jarimah*. Apabila ada seseorang yang melakukan *jarimah* maka ada pula ancaman hukuman bagi pelaku atas perbuatannya, tergantung apa yang telah diperbuat dari perbuatannya. *Jarimah Hudud* yaitu *jarimah* yang ancaman hukumannya berupa *had*, kemudian *Jarimah Qishash* dan *Diat* dan *Jarimah Ta'zir*. Bagi peminum minuman keras atau *Khamr* tentunya Agama Islam sangat melarang karena selain bisa merusak fisik tubuh juga hanya sedikit keuntungan di dalamnya sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُذْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir.”⁴

Adapun sabda Nabi yang menguatkan tentang *khamr*

الْخَمْرُ أُمَّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرَبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: ”Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda, “Minuman keras itu induk dari perbuatan-perbuatan yang buruk, barang siapa yang meminumnya maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 hari, jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada dalam perutnya, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyyah.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani dari sahabat Abdullah Bin Amr Bin ‘Ash r.a”

³ Patimah, *Hubungan Antara Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.3

⁴Al Qurtubi Addaulati Fata,” *Al Qur'an Perkata Sambung Transliterasi Latin*” (*Al-Hijr*)” (Bandung, Cordoba: 2018)

Tindak pidana ini terjadi ketika pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 kira-kira pukul 00.30 bahwa Tjung Yantho sebagai terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Kapten Sadirin No. 12 Rt. 29 Rw. 09 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung telah melakukan tindak pidana perdagangan tanpa izin di suatu tempat yang lingkungannya masih termasuk wilayah hukum. Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 anggota Polres Belitung yaitu saksi M. Fadillah dan saksi Rendi Odi Kosasi mendapat informasi dari masyarakat atau warga setempat bahwa di rumah Tjung Yantho sering dijadikan tempat jual beli minuman beralkohol, kemudian saksi M. Fadillah dan saksi Rendi Odi Kosasi pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 kiranya pada pukul 00.30 menuju rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan pemeriksaan. Pada saat para anggota Polres Belitung melakukan tugasnya atau melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa, saksi M. Fadillah dan saksi Rendi menemukan barang-barang milik terdakwa yang berupa minuman beralkohol jenis bir merk Anker ukuran 620 ml yang dihitung mencapai 36 peti dengan isi 574 (lima ratus tujuh puluh empat) botol dan bir merk Bintang ukuran 330 ml sebanyak 3 peti dengan 72 (tujuh puluh dua) botol, kemudian setelah melakukan penggeledahan terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Belitung untuk penyidikan lebih lanjut.

Dalam putusan Hakim menyatakan terdakwa Tjung Yantho anak dari Anyen (alm) telah melakukan kesalahan serta bukti yang sah dalam melakukan “kegiatan usaha perdagangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan kasus di atas yang akan diteliti penulis lebih dalam lagi mengenai kasus yang dilakukan oleh Mujiyanto, maka dari itu penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin (Analisis Putusan Nomor:44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas pembahasan pokok-pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn?
2. Bagaimana relevansi sanksi pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana upaya preventif untuk pelaku pedagang *khamr*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim terhadap pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang relevansi sanksi pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya preventif untuk pelaku pedagang *khamr*.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk:

- A. Kurikulum

B. Institusi (Hukum Pidana Islam)

C. Penelitian lanjutan

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

A. Penegak hukum dan Praktisi Hukum Pidana

Dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

B. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui mengenai hukum pidana di Indonesia dan,

C. Kepolisian

Sebagai bahan untuk menanggulangi perdagangan minuman keras tanpa izin di TanjungPandan.

E. Kerangka Pemikiran

Secara Bahasa *jarimah* yang artinya berbuat salah. Kata *jarimah* adalah kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman *hudud* atau *tazir*. Pengertian *jarimah* tersebut, tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa/delik) pada hukum pidana positif.

Dalam kitab *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy* hasil ijtihad Abdul Qadir Audah, menerangkan pemahaman tentang jinayah, ialah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan *syara'*, (melakukan hal-hal yang dilarang oleh-Nya dan mengabaikan apa yang diwajibkan) termasuk mengenai jiwa, harta, benda dan selain jiwa.⁵ Perbuatan-perbuatan yang diharamkan *syara'* tersebut disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* dapat diartikan di antaranya ialah perbuatan buruk,

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.12

jelek, atau dosa yang dapat dikenakan sanksi *had* atau *ta'zir* bagi yang melakukan kejahatan.

Adapun macam-macam *Jarimah* di antara salah satunya ada *Jarimah Hudud*, *jarimah Hudud* ialah *jarimah* yang ancamannya hukuman *had*, hukuman *had* adalah hukuman sudah ada pada hak-hak Allah SWT. Di antaranya adalah:

1. Hukumannya sudah ditentukan dan terbatas, tidak ada batasan minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut sudah menjadi hak Allah semata. Walaupun ada hukum atas hak manusia di samping hak Allah, hak Allah lah yang harus diunggulkan atau diutamakan.

Jarimah Hudud mempunyai berbagai bentuk, yaitu:

- a. *Jarimah Zina*
- b. *Jarimah Qadzaf* artinya menuduh zina
- c. *Jarimah Syurbul Khamr* artinya perbuatan meminum minuman keras
- d. *Jarimah Syariqoh* artinya perbuatan mencuri
- e. *Jarimah Hirabah* artinya perbuatan merampok
- f. *Jarimah Riddah* artinya murtad
- g. *Jarimah Al-Bagyu* artinya pemberontakan

Kemudian ada *jarimah* yang kedua ada *Jarimah Qishash* dan *Diat*, adalah ancaman hukuman yang kedua-duanya ditentukan oleh *syara*, tentunya memiliki perbedaan dengan hukuman *had*, Secara bahasa, *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar

orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. *Had* juga berarti kemaksiatan itu sendiri.⁶

Jarimah Ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan atau ancaman hukumannya sesuai keputusan Hakim atau *ulil amri*. *Khamr* secara bahasa adalah diambil dari bahasa arab *as syatru asi-syai'* yang artinya sesuatu yang menutup. Bisa disebut juga *khimar* namun *khimar* lebih ke kata baku yang *ma'ruf* sebagai kerudung perempuan.⁷ Agar lebih jelas dari kata *Khamr* ini, ialah menupi syaraf pusat akal. Namun masyarakat memandang *khamr* adalah minuman yang memabukkan. Agama Islam sangat detail dalam memelihara kehidupan, mulai dari kesehatan, harta dan benda, karena upaya memperoleh kesejahteraan untuk menjalaninya, maka dari itu Islam melarang meminum *khamr* karena selain dampak yang dihasilkan hal-hal yang kurang bermanfaat juga dapat membahayakan. Bagi peminum *khamr* Islam menghukum dengan cara cambuk sebanyak 40 kali, dan juga ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan.

Sebelum dilakukan menuju proses pencambukan untuk pelaku peminum *khamr*, ada yang dinamakan dengan pembuktian, yaitu:

a. Saksi

Saksi yang diperlukan berjumlah dua orang dengan memenuhi syarat persaksian, sama seperti uraian dalam *jarimah zina* dan *qadzaf*.

b. Pengakuan

Pengakuan dalam *jarimah zina* berlaku juga untuk *jarimah syurbul khamar*, maka dari itu pengakuan cukup satu kali saja dari pihak pelaku tidak harus juga diulang-ulang sampai empat kali.

c. *Qarinah*

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970) h. 363.

⁷ Muktar Asmaji, *Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2008) h. 30

Qarinah atau tanda bisa termasuk dalam pembuktian, sebagai berikut:

1) Bau minuman

Menurut Imam Malik bau orang yang meminum minuman keras adalah bukti bahwa orang tersebut meminum minuman keras meskipun tidak ada saksi.

2) Mabuk

Dalam keadaan mabuk ini masih perlu pembuktian yang lain karena minum dengan niatnya sendiri atau karena terpaksa. Tapi mabuk sudah jelas bahwa seseorang sudah melakukan meminum minuman keras. Karena dari meminum minuman keras mengakibatkan efek samping.

3) Muntah

Imam Malik menjelaskan bahwa alat bukti paling kuat ialah muntah selain daripada bau minuman.

F. Problem Statements

Terdapat pada uraian pertanyaan rumusan masalah, penulis fokus pada proses penelitian yang akan mulai dibahas lebih dalam, pembahasannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn.

Berdasarkan putusan yang ada penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal terhadap terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan diancam pidana sesuai dengan pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) undang-undang nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan, yang berbunyi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh

Menteri dimaksud pasal 24 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hakim menjatuhkan denda sebanyak itu bukan semata-mata tanpa alasan, Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) undang-undang nomor 07 tahun 2014. Kemudian Hakim juga mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim pun mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana seperti alasan pembenar, alasan pemaaf, keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada terdakwa.

2. Relevansi sanksi tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn.

Mengenai relevansi sanksi pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras tanpa izin, hukum yang diatur dalam undang-undang maupun hukum pidana Islam yaitu sama-sama memberikan hukuman. Sanksi yang dijatuhkan majelis Hakim yaitu berupa denda, dalam hukum pidana Islam sanksi denda atau *diyat*.

3. Upaya preventif pedagang *khamr*

Aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari aparat maupun masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif yaitu faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu

sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri.

Polisi sebagai aparaturnegara penegak hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting yaitu tugas pengamanan keamanan yang melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan sejumlah tindak pidana dan pelanggaran. Polisi umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama berkaitan dengan kekuasaan polisi di bidang hukum, dan yang kedua menyangkut kekuasaan polisi di wilayah pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut telah melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian, yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai prajurit termasuk penjaga ketertiban umum dan pembela masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat mencegah atau memberikan tekanan dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai Pembela Ketertiban Umum, Polri pada awalnya lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan, yaitu melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan dengan dukungan dan peran aktif masyarakat. Jika upaya penahanan gagal, polisi akan mengambil tindakan represif. Dari segi penegakan hukum dan pengendalian kejahatan, kepribadian represif polisi lebih menonjol. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang di mana

seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis menemukan referensi dan terdapat kesamaan permasalahan penelitian.

1. Skripsi yang disusun oleh Ajay Permana, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 dengan judul “Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos Dan Mengendalikan Minuman Keras” skripsi tersebut meneliti secara normatif untuk lebih menekankan terhadap analisis Penegak Hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan.⁸
2. Skripsi Nur Aisyah Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019 yang berjudul “*Khamr* Dan Perilaku Kehidupan Masyarakat Kelurahan Bontorannu Kabupaten Jeneponto”. Skripsi tersebut lebih cenderung terjun langsung (*field research*) kepada masyarakat untuk observasi di lokasi dan wawancara langsung kepada peminum atau penjual minuman *ballo*.⁹

Dari uraian skripsi di atas menjelaskan atau mendeskripsikan penegak hukum dari wilayah masing-masing tempat yang diteliti masih perlu penekanan

⁸ Permana Ajay, Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Mengendalikan Minuman Keras, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2019

⁹ Ramadhani Aisyah, *Khamr* dan Perilaku Kehidupan Masyarakat Kelurahan Bontorannu Kabupaten Jeneponto, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019

yang lebih dalam untuk modus pengedaran dan pembuat minuman keras namun penulis menarik pembahasan yang sama yaitu lebih fokus perkara modus perdagangan atau penjualan minuman keras menurut hukum pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn). Kemudian penulis melihat dari sisi persamaan dan perbedaan yang terdapat dari referensi yang diuraikan di atas.

PERSAMAAN	PERBEDAAN
<p>1. Skripsi yang disusun oleh Ajay Permana menganalisis tentang minuman keras. Kemudian penulis menemukan referensi yang relevan terkait pembahasan.</p>	<p>Skripsi yang disusun oleh Ajay Permana secara normatif lebih menekan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan karena di lokasi tersebut masih banyak pelaku mengoploskan minuman keras yang beredar.</p>
<p>2. Skripsi yang disusun oleh Nur Aisyah Ramadhani menganalisis tentang minuman keras atau <i>khamr</i>. Kemudian penulis menemukan referensi yang relevan terkait pembahasan.</p>	<p>Skripsi yang disusun oleh Nur Aisyah Ramadhani cenderung terhadap perilaku kehidupan masyarakat kelurahan Bontoramu yang sudah menjadi kebiasaan meminum minuman keras (<i>ballo</i>) dengan olahan masyarakat itu sendiri.</p>

H. Langkah-Langkah Penelitian

Berikut adalah langkah-langkah yang dibutuhkan bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian, yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode *content analysis* yaitu metode cara menganalisis dokumen atau data yang bersifat normatif. Penulis mengumpulkan data atau dokumen untuk dianalisis yaitu tentang sanksi pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin menurut hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu bahan pokok utama untuk memperoleh objek pada pembahasan. Berupa salinan putusan No. 44/Pid.Sus/2019/Pn.Tdn.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang ada keterkaitan dengan tindak pidana perdagangan atau pembuat minuman keras berupa buku yang tentang hukum, laporan atau lain-lain dan hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah pengumpulan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah, seperti buku-buku atau kitab-kitab, perundang-undangan, jurnal, dokumen resmi dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan masalah penulisan yang dibahas. Yaitu dengan cara membaca, menganalisis, memahami, dan mengumpulkan data lainnya yang diperoleh.

4. Jenis Data

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang

dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan jenis penelitian yaitu kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang umumnya digunakan tidak turun ke lapangan dalam mencari sumber data melainkan dengan mengumpulkan dan membaca, mulai dari teori, buku, dan jurnal untuk dijadikan bahan penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana

5. Analisa Data

Berikut data penelitian sudah terkumpul, selanjutnya untuk menyesuaikan metode penelitian perlu langkah-langkah untuk melakukan analisis, yaitu:

a. Deskriptif analisis verifikatif

Teknik analisis ini dilakukan menggambarkan data sesuai dengan apa yang didapat. Kemudian data pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2019/PN.Tdn tentang peredaran minuman keras tanpa izin, yang akan dianalisa dan diverifikasi menurut hukum pidana Islam.

b. Pola pikir deduktif

Menarik kesimpulan agar bersifat khusus dari hasil penelitian, penulis akan memaparkan hal-hal persoalan yang bersifat umum berupa teori hukum pidana Islam yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku peredaran minuman keras tanpa izin.